



PRESS RELEASE
PENERBITAN SURAT EDARAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2010, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu Surat Edaran Nomor: SE-06/BL/2010 tentang Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bagi Entitas Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal atau Menghimpun dan/atau Mengelola Dana Masyarakat Melalui Pasar Modal, Perusahaan Publik, dan Lembaga Keuangan Non-Bank.

Penerbitan Surat Edaran tersebut adalah dalam rangka memberikan panduan bagi entitas yang melakukan kegiatan di Pasar Modal atau mengumpulkan dana melalui Pasar Modal, Perusahaan Publik, dan Lembaga Keuangan Non-Bank sehubungan dengan penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Adapun beberapa hal yang menjadi isi dalam Surat Edaran tersebut:

1. Penggunaan SAK ETAP ditujukan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan entitas tersebut menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal.
2. Pengertian entitas yang diterangkan dalam Surat Edaran adalah:
 - a. yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, yaitu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, Perusahaan Peringkat Efek, dan Lembaga Penilaian Harga Efek;
 - b. yang menghimpun dana masyarakat melalui Penawaran Umum Efek di Pasar Modal (Emiten);
 - c. yang menjadi wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi meliputi Reksa Dana, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, dan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat;
 - d. yang merupakan Perusahaan Publik;
 - e. Lembaga Keuangan Non-Bank yang merupakan Perusahaan Asuransi/Reasuransi, Pialang Asuransi/Reasuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Perusahaan Penjaminan.
3. Entitas tersebut di atas merupakan entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan sehingga tidak dapat menggunakan SAK ETAP.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 30 Desember 2010
Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP. 195411111981121001